



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal,, , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1285/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 19 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0519/150/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 1 hari, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 1 tahun 1 bulan;

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir Tegal, 25 Juli 2016 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

2. Bahwa sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah factor ekonomi, yang mana Tergugat meskipun bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, selain itu pemberian nafkah jarang sekali Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Akibat masalah tersebut yang terus berlangsung kemudian sejak bulan Agustus 2017 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. karena Tergugat sering mengusir menyuruh pergi dan sudah tidak tahan, akhirnya Penggugat memilih kembali pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri yang masih lingkup di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berjalan selama \pm 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

3. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

4. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

RIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pak dhe Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun dan telah di dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa karena Tergugat sering mengusir Penggugat akhirnya pada bulan Agustus 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, sudah hidup rukun dan telah di dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terakhirumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2016 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 8 bulan;



- Bahwa, selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu membiarkan Penggugat selama lebih dri 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut :

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah membayar uang iwald sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI IZATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd



SITI IZATI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Mengetahui Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH